

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Praktik Pembayaran Tunda Hasil Panen Tembakau antara Pemborong dan Petani di Desa Payudan Karangsokon Kabupaten: Sumenep Studi Analisis Fikih Muamalah, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan sistem pembayaran tunda hasil panen tembakau antara pemborong dan petani di Desa Payudan Karangsokon Kabupaten Sumenep dilakukan melalui kesepakatan jual beli mengenai kualitas, harga dan jumlah tembakau. Sebelum terjadi kesepakatan, hasil panen tembakau diserahkan kepada pemborong terlebih dahulu, sedangkan pembayaran dilakukan secara tertunda sesuai dengan kesepakatan. Keterlambatan pembayaran terjadi karena menyesuaikan dengan proses pencairan dana dari pihak pabrik yang belum cair, sehingga petani harus menunggu waktu pelunasan yang telah ditentukan, Kondisi tersebut menyebabkan pembayaran melebihi waktu yang telah disepakati dan dapat menghambat petani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun modal untuk musim tanam berikutnya.
2. Berdasarkan tinjauan dari perspektif fikih muamalah, bahwa Praktik pembayaran tunda hasil panen tembakau di Desa Payudan Karangsokon Sumenep. Pada dasarnya diperbolehkan karena telah memenuhi ketentuan akad *ba'i mu'ajjal*, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat akad, adanya

kesepakatan para pihak yang telah cakap hukum (*bāligh* dan berakal), adanya objek jual beli (*ma'qūd 'alaih*) yang jelas, adanya ijab dan kabul yang menunjukkan kesepakatan para pihak, serta tidak mengandung unsur riba karena tidak terdapat penambahan harga maupun denda akibat keterlambatan pembayaran. Namun, keterlambatan pembayaran yang melebihi kesepakatan tanpa kepastian waktu dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan petani. Oleh karena itu, pelaksanaan pembayaran tunda perlu lebih memperhatikan ketepatan waktu sesuai kesepakatan agar hak dan kewajiban para pihak dapat terpenuhi secara adil. Apabila terjadi kendala dalam pembayaran, pemborong sebaiknya mengomunikasikan kondisi tersebut kepada petani sebagai bentuk penerapan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan dalam perspektif fikih muamalah.

B. Saran

Pemborong diharapkan memberikan kejelasan mengenai waktu pembayaran sejak awal akad dan memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan agar tidak merugikan petani. Adanya perjanjian tertulis, supaya petani memahami isi akad sebelum melakukan transaksi agar haknya tetap terlindungi. Selain itu, masyarakat yang melakukan jual beli hasil panen tembakau hendaknya menerapkan prinsip kejujuran, keterbukaan, dan keadilan agar transaksi sesuai dengan ketentuan fikih muamalah.